

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan, tujuannya yaitu untuk mencari perbandingan atau sebagai sumber inspirasi baru dalam melakukan penelitian yang baru. Dalam hal ini, peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian yang dilakukan.

2.1.1 Penelitian Pertama yaitu dari Shintya Lestari Dewi (2020) melakukan penelitian berjudul “Koordinasi Program Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Garut.”

Shintya Lestari Dewi mahasiswa Universitas Garut pada tahun 2020 melakukan penelitian mengenai koordinasi program perlindungan anak pada masa pandemi di Kabupaten Garut menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi dari informan atau sumber data yang digunakan untuk mengetahui, menguji dan menganalisis terkait koordinasi program perlindungan anak pada masa pandemi di Kabupaten Garut. Penelitian ini mengacu pada teori Hartono tentang koordinasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya koordinasi program yang searah antara P2TP2A Dinas PPKBPPPA, Dinas Sosial dan Kepolisian atau Polres, sebagai upaya untuk mengurangi kasus tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Garut. Selain itu koordinasi program perlindungan anak menjadi lebih

efektif dan komprehensif berkat adanya potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kabupaten Garut.

2.1.2 Penelitian kedua yaitu dari Ihsanul Farhan, Asep Hidayat, Mohamad Ichsana Nur (2022) melakukan penelitian terkait “Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak di Kota Bandung.”

Ihsanul Fahan, Asep Hidayat, dan Mohamad Ichsana Nur merupakan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang melakukan penelitian pada tahun 2022 terkait implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di Kota Bandung menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat kebijakan yang dilakukan oleh UPT P2PTPA Kota Bandung terkait permasalahan perlindungan anak di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori menurut George Edward III tentang implementasi kebijakan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, peneliti terdahulu membahas terkait kebijakan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung dalam penanganan kasus perlindungan anak khususnya pada lonjakan kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini juga menggali program-program apa saja yang telah dijalankan oleh UPT P2TP2A Kota Bandung dalam memaksimalkan kebijakan tentang perlindungan anak.

2.1.3 Penelitian ketiga yaitu dari Novi Agustina, Ikeu Kania, Dafi Nur Awaliah (2022) yang melakukan penelitian tentang "Analisis Pelayanan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Garut.”

Mahasiswa dari Universitas Garut yaitu Novi Agustina, Ikeu Kania, dan Dafi Nur Awaliah pada tahun 2022 melakukan penelitian mengenai analisis program pendampingan anak korban kekerasan seksual di UPT P2TP2A Kabupaten Garut

menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pendampingan UPT P2TP2A bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Garut.

Teori dalam penelitian terdahulu mengacu pada teori pelayanan prima oleh Rahmadana. Kemudian hasil dari penelitian ini yaitu adanya faktor yang mempengaruhi proses pemberian pelayanan pendampingan di UPT P2TP2A yang memiliki kesesuaian dengan teori Rahmadana terkait empat indikator pelaksanaan pelayanan pendampingan yaitu adanya pihak pemberi, pihak penerima, jenis layanan dan kepuasan pelanggan.

Matriks 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Shintya Lestari Dewi (2022)	Koordinasi Program Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Garut	Pada penelitian tersebut menghasikan koordinasi program yang searah antara P2TP2A Dinas PPKBPPPA, Dinas Sosial dan Kepolisian atau Polres, sebagai upaya untuk mengurangi kasus tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Garut.	a. Persamaan terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. b. Pendekatan kualitatif	a. Perbedaan ada pada isu permasalahan b. Informan yang diperlukan pada proses penelitian c. Lokasi penelitian
2.	Ihsanul Farhan, Asep Hidayat, M.	Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan	Pada Penelitian ini terdapat kebijakan yang dilakukan oleh P2PT2A Kota	a. Metode penelitian menggunakan	a. Perbedaan dalam isu permasalahan yang diangkat

	Ichsana Nur (2022)	Anak di Kota Bandung.	Bandung dalam sebagai bentuk upaya perlindungan anak, khususnya pada lonjakan kasus kekerasan pada anak.	metode deskriptif. b. Pendekatan kualitatif c. Memiliki acuan yang sama yaitu mengenai perlindungan anak	dalam penelitian. b. Tempat lokasi penelitian
3.	Novi Agustina, Ikeu Kania, Dafi Nur Awaliah(2022)	Analisis Pelayanan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Garut	Peneliti mengemukakan alur pelayanan pendampingan yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual di P2TPA Kabupaten Garut	a. Metode penelitian deskriptif b. Pendekatan kualitatif c. Isu permasalahan yang diteliti.	a. Perbedaan lokasi penelitian b. Informan yang diperlukan pada proses penelitian.

Berdasarkan matriks diatas dapat terlihat adanya beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan dalam penelitian dapat terlihat melalui metode penelitian, isu masalah penelitian, dan teori yang digunakan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian dapat terlihat pada variabel penelitian, lokasi penelitian maupun informan yang dibutuhkan dalam penelitian. Perbedaan dalam penelitian tersebut dapat menjadi pembaharuan terhadap penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Kontribusi dari penelitian terdahulu terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah membantu peneliti dalam memahami variabel yang akan diteliti. Dengan mengacu pada

penelitian terdahulu, peneliti dapat menunjukkan keaslian atau orisinalitas dari penelitian yang akan dilakukan. Kelebihan dari adanya penelitian ini adalah dapat memberikan informasi bagaimana Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Garut dalam melaksanakan program pendampingan anak korban kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Garut.

2.2 Teori Yang Relevan Dengan Penelitian

2.2.1 Tinjauan Tentang Implementasi

2.2.1.1 Definisi Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan atau sebuah penerapan. Selain itu, menurut George Edward III dalam (Farhan, Hidayat, Ichsana, 2022) implementasi merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian proses perumusan kebijakan, yang meliputi tahap identifikasi, implementasi, dan evaluasi. Ketika sebuah program telah ditetapkan, maka tahapan perumusan kebijakan akan berlanjut pada tahap implementasi. Implementasi pada dasarnya adalah proses pelaksanaan langkah-langkah untuk mewujudkan suatu program melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, implementasi dianggap terjadi ketika perencanaan telah dilakukan dengan baik dan matang sebelumnya, sehingga terdapat kejelasan dan kepastian mengenai rencana tersebut.

Secara sederhana, implementasi dapat didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam mewujudkan suatu program

melalui serangkaian tahapan yang bertujuan untuk mencapai tujuan program tertentu.

2.2.1.2 Faktor Keberhasilan Implementasi

Menurut George C. Edward III yang dikutip dalam (Oktaviani.J, 2018) menyebutkan ada 4 faktor yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi:

1. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Dalam konteks komunikasi kebijakan, ini berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi dalam implementasi kebijakan meliputi beberapa dimensi penting, termasuk transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*), dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi mengharuskan agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memegang peran krusial dalam implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa, meskipun ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan telah jelas dan konsisten, dan meskipun penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut akurat, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut kurang memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakannya secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif.

3. Disposisi (*Disposition*).

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan memainkan peran krusial dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Karakteristik yang penting untuk dimiliki oleh pelaksana kebijakan termasuk kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran membimbing implementor untuk tetap berpegang pada arah program yang telah ditetapkan, sementara komitmen yang tinggi akan mendorong mereka untuk selalu antusias dalam menjalankan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

4. Struktur organisasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini mencakup dua hal, yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama, mekanisme, melibatkan standar operasional prosedur (SOP) yang biasanya telah dibuat dalam rangka implementasi kebijakan.

2.2.1.3 Model Implementasi

Dalam (Kasmad, 2013) menyebutkan terdapat empat model implementasi menurut Van Meter dan Horn yaitu:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program yang harus dipahami oleh setiap pelaksana sebagai penanggung jawab program supaya implementasi dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Lebih

jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi.

2. Karakteristik Pelaksana

Struktur birokrasi dianggap sebagai karakteristik, norma, dan pola hubungan dalam lingkungan eksekutif yang memiliki dampak aktual atau potensial terhadap apa yang dilakukan dalam konteks kebijakan. Lebih rinci, karakteristik ini terkait dengan kemampuan dan kriteria staf pada tingkat pengawas (kontrol) terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi.

3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Pada saat implementasi kebijakan, tidak dapat dipisahkan dari pengaruh ekonomi, sosial, dan politik (ekosospol). Pengaruh faktor-faktor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

4. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Variabel ini berkaitan dengan persepsi-persepsi pelaksana dalam konteks yuridis di mana kebijakan disampaikan. Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi, yaitu kognisi (pemahaman dan pengetahuan), arah respon pelaksana terhadap implementasi (menerima atau menolak), dan intensitas dari respon pelaksana.

2.2.2 Tinjauan Tentang Pendampingan

2.2.2.1 Pengertian Pendampingan

Menurut Wiryasaputra dalam (Harisman dkk, 2023) pendampingan adalah proses bantuan yang terjadi melalui pertemuan antara pendamping dan individu yang dibantu. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membantu individu tersebut dalam memahami dirinya secara mendalam dan mengalami pengalaman hidupnya secara menyeluruh, sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai pertumbuhan dan fungsi optimal dalam berbagai aspek kehidupan, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Sementara itu, menurut Direktorat Bantuan Sosial yang dikutip oleh (Issa, 2019) pendampingan ialah suatu proses pemberian kemudahan dari pendamping kepada klien dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan untuk mendorong pemecahan suatu permasalahan sehingga dapat mencapai suatu kemandirian.

Secara umum, pendampingan merupakan usaha untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh seseorang agar dapat mencapai fungsi-fungsi kehidupan yang memadai. Selain itu, pendampingan juga dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh pihak lain kepada individu atau kelompok dalam menangani masalah serta memenuhi kebutuhan mereka dengan sukarela.

2.2.2.2 Tujuan Pendampingan

Menurut Deptan dalam (Wulan Asih, 2017) menjelaskan bahwa tujuan pendampingan yaitu untuk meningkatkan peran serta pihak-pihak atau tokoh masyarakat dalam melaksanakan program pendampingan. Adapun menurut

Suharto dalam Harisman dkk, (2023) tujuan atau fungsi pendampingan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi penyembuhan (*Healing*)

Fungsi ini digunakan oleh pendamping saat menghadapi situasi di mana diperlukan untuk mengembalikan keadaan semula atau mendekati keadaan semula. Fungsi ini membantu pendamping mengurangi gejala dan perilaku disfungsional sehingga mereka tidak lagi mengalami gejala yang tidak menyenangkan dan dapat kembali ke aktivitas normal seperti sebelum mengalami krisis.

2. Fungsi membimbing (*Guiding*)

Fungsi membimbing dilakukan ketika seseorang harus membuat keputusan tertentu mengenai masa depan mereka. Dalam fungsi ini, klien sedang dalam proses pengambilan keputusan.

3. Fungsi menopang (*Sustaining*)

Fungsi menopang sekarang dijalankan ketika klien tidak dapat kembali ke keadaan awal. Fungsi ini memungkinkan klien untuk menggunakan keadaan saat ini sebagaimana adanya, dan kemudian berkembang secara penuh dan utuh di atas fondasi baru yang telah terbentuk.

4. Fungsi memperbaiki hubungan (*Reconciling*)

Fungsi ini digunakan untuk membantu klien yang mengalami konflik batin dengan pihak lain yang berujung pada putus atau rusaknya suatu hubungan.

5. Fungsi membebaskan (*Liberating, empowering, capacity building*)

Fungsi ini dapat disebut juga sebagai “membebaskan” (*liberating*) atau “memampukan” (*empowering*) dan atau “memperkuat” (*capacity building*).

2.2.2.3 Aspek Pendampingan

Menurut (Rosiana, Sigit, Indawati, 2023) pelaksanaan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui empat aspek diantaranya:

1. Pendampingan Medis

Pendampingan ini berkaitan dengan proses pemeriksaan, korban dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk diperiksa mengenai kondisi kesehatan korban yang perlu diketahui. Pemeriksaan yang dilakukan mulai dari kondisi badan hingga organ reproduksi korban setelah kejadian kekerasan itu terjadi. Hal yang sering dilakukan seperti melakukan visum, hasil visum ini dibuktikan untuk bukti di persidangan. Atau perawatan bagi luka maupun pemasangan alat bantu bagi anak korban kekerasan seksual, seperti kateter.

2. Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum berupa pendampingan pelaporan yang dilakukan pada saat di kepolisian atau pengadilan dalam upaya agar anak korban mendapatkan keadilan dan pelaku mendapatkan sanksi. Pendampingan hukum mulai dilakukan sejak adanya laporan kasus kekerasan baik dari korban, keluarga maupun masyarakat.

3. Pendampingan Psikologis

Pendampingan ini diberikan dengan tujuan memulihkan tekanan psikis yang dialami anak korban kekerasan seksual. Pendampingan ini berupa konsultasi dengan psikolog untuk lebih mengetahui kebutuhan korban. Selain itu, pendampingan ini dilakukan agar anak korban kekerasan tidak mengalami tekanan, ketakutan, depresi ataupun trauma pasca kejadian yang terjadi pada anak korban kekerasan.

4. Pendampingan Sosial

Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengembalikan nama baik korban, bahwa mereka ini tidak bersalah dan agar korban dapat diperlakukan secara wajar. Pendampingan sosial tidak hanya dilakukan kepada korban atau keluarga, melainkan kepada masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengadakan konseling, pemberian informasi serta edukasi kepada tokoh-tokoh masyarakat sekitar rumah korban.

Adapun aspek-aspek pendampingan yang dikutip dari (Desvira Riandy & Hastuti, 2024) yaitu sebagai berikut:

1. Pendampingan Medis

Pendampingan medis yang diberikan berupa tindakan pertolongan pertama kesehatan fisik korban. Kemudian anak korban kekerasan seksual akan dilakukan pemeriksaan terkait adanya kehamilan atau tidak, setelah itu akan di visum oleh pihak kepolisian dan petugas pendamping mendampingi korban dari proses pendaftaran, pemeriksaan hingga visum dari rumah sakit dan kepolisian.

2. Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum bagi anak kekerasan seksual dilakukan dengan sebagai berikut:

- a. Konsultasi hukum.
- b. Melakukan pendampingan korban dalam proses hukum.
- c. Koordinasi dengan lembaga bantuan hukum atau pusat bantuan hukum.
- d. Pendampingan pada saat mediasi dengan pihak-pihak yang dibutuhkan dalam kasus kekerasan seksual tersebut.
- e. Melakukan penjangkauan atau *home visit* apabila diperlukan.

3. Pendampingan Psikologis

Pendampingan psikologi dilakukan oleh konselor psikologi untuk mendampingi anak korban kekerasan seksual dalam proses pemulihan. Tujuan dari pendampingan psikologis ini untuk meredakan tekanan psikis yang dialami korban dan memberikan rekomendasi kepada konselor atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan korban. Pemulihan trauma korban kekerasan seksual biasanya dilakukan melalui konseling dan relaksasi sesuai dengan kebutuhan korban.

4. Pendampingan Sosial

Pendampingan dilakukan pada saat penjangkauan atau *home visit* bagi korban kekerasan seksual. Pendampingan sosial ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan konselor hukum atau konselor psikologis, tujuannya yaitu memberikan psikoedukasi di lingkungan sekitar korban kekerasan seksual.

Adapun aspek pendampingan spiritual menurut Banawiratma dalam (Mbitu, 2022) menyatakan bahwa spiritual atau keagamaan itu bersifat kejiwaan (rohani

dan batin) yang juga dipahami sebagai spirit yaitu sebagai sumber kekuatan atau semangat hidup untuk bertumbuh dan berkembang dalam semua aspek kehidupan. Baik secara pribadi maupun ketika bersama orang lain yang diperoleh dalam perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian Indriswari dalam (Kinasih & Wahyuningsih, 2012) juga berpendapat bahwa peran spiritual yang dapat dilakukan oleh seorang pendamping dalam melaksanakan fungsi pendampingan spiritual adalah peran motivator, peran fasilitator dan peran katalisator.

2.2.2.4 Proses Pendampingan

Proses pendampingan dilakukan melalui beberapa proses tahapan intervensi. Menurut Boyd dalam (Susilowati, 2020) bahwa proses atau tahapan intervensi dalam penanganan pada anak sebagai berikut:

1. *Intake Process* (kontak dan kesepakatan)

Proses awal dalam melakukan pendampingan ini dimulai untuk membangun relasi antara pekerja sosial dengan anak dan keluarganya serta menumbuhkan kepercayaan terhadap pekerja sosial. Kontak awal merupakan proses awal untuk berkomunikasi dengan anak dan keluarga untuk melakukan proses pertolongan profesional. Setelah adanya kontak dan terbangun relasi maka akan dibuat adanya kontrak atau kesepakatan dengan anak dan keluarganya untuk terlibat dalam proses pertolongan yang akan diberikan.

Kontrak dan kesepakatan yang dibuat melalui lembar kesepakatan (*informed consent*) yang ditandatangani oleh anak, orangtua dan pekerja sosial namun apabila usia anak belum memadai, maka tandatangannya dapat

diwakilkan oleh orangtuanya. Beberapa hal yang disepakati ialah kesediaan untuk wawancara, dokumentasi dan waktu untuk melakukan wawancara.

2. Asesmen

Asesmen anak dapat diartikan sebagai proses pengumpulan informasi dan data anak beserta lingkungan sosialnya untuk menemukan dan menggalikan masalah, kebutuhan dan potensi anak yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pada pelaksanaan intervensi penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak. Proses asesmen pada anak perlu melibatkan anak dan keluarganya secara aktif sehingga membantu pekerja sosial untuk lebih memahami mereka yang menjadi kliennya. Proses dalam pemberian pertolongan ini merupakan bentuk pendampingan lebih lanjut kepada klien. Asesmen ini bukan hanya proses awal saja tetapi dapat terus berlangsung selama proses pemberian pertolongan dilakukan.

3. Perencanaan Intervensi

Perencanaan intervensi ini disusun berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan sebelumnya untuk menentukan fokus permasalahan, kebutuhan untuk perubahan atau penyelesaian permasalahan anak. Dalam perencanaan intervensi tersebut terdiri dari perumusan program intervensi yang akan dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, siapa saja pihak yang terlibat, metode atau teknik yang digunakan saat proses intervensi, waktu intervensi, sumber daya dan indikator keberhasilan yang ingin dicapai.

4. Intervensi

Proses setelah adanya penyusunan rencana intervensi, selanjutnya tahapan intervensi. Dalam intervensi ini pendamping ataupun tenaga profesional lainnya mulai melakukan pertolongan dengan merealisasikan program-program intervensi yang sudah disusun sebelumnya. Seperti pemberian konseling individu dengan keluarga, melakukan pelatihan keterampilan untuk mengalihkan tekanan psikis anak korban kekerasan dan lain sebagainya.

5. Evaluasi dan Terminasi

Evaluasi merupakan tahap penilaian dari proses intervensi yang telah dilakukan untuk mengetahui proses serta faktor-faktor pendukung maupun penghambat, hasil dan dampak yang ditimbulkan dari adanya proses pendampingan yang telah dilakukan. Kemudian pada tahap terminasi dilakukan apabila intervensi yang telah dilakukan pada klien dirasa sudah cukup mampu mengatasi masalahnya.

2.2.3 Kajian Tentang Anak Korban Kekerasan Seksual

2.2.3.1 Pengertian Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak, kecuali undang-undang yang berlaku menyatakan bahwa anak tersebut telah

mencapai usia dewasa lebih awal. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pengertian anak yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Sedangkan (UNICEF, 2018) mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

2.2.3.2 Hak -Hak Anak

Menurut (Subardhini, Herlina, 2021) Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang termasuk anak yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Hak- hak anak tersebut harus dipenuhi oleh berbagai pihak baik pemerintah, keluarga, maupun masyarakat. Hak dasar bagi anak yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Sedangkan dalam (Fitriani, 2016) negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi:

1. Hak hidup, hal ini berlaku sejak anak itu masih berada dalam kandungan.
2. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk bertumbuh dan berkembang.

3. Hak perlindungan, anak harus terlindung dan dilindungi dari situasi-situasi yang dapat membahayakan anak.
4. Hak partisipasi, anak dibebaskan untuk menyampaikan pendapatnya dan berpartisipasi di dalam masyarakat.

2.2.3.3 Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan hubungan seksual yang dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan oranglain, yang bahkan tidak sepenuhnya dipahami oleh anak, tidak disetujui bahkan secara perkembangan anak tidak siap dan tidak dapat memberikan persetujuan, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum (Susilowati, 2020).

Selanjutnya, menurut *World Health Organization* (WHO) dalam (Rizkiyani, 2023) kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan paksaan tanpa memperdulikan status hubungannya dengan korban. Sedangkan menurut Abu Huraerah dalam (Uin et al., 2020) kekerasan seksual adalah kekerasan yang melibatkan anak dalam suatu aktivitas seksual yang tidak disetujui, tidak dipahami, dan tidak siap menerimanya. Seperti mengancam atau memaksa anak untuk melihat, meraba atau melakukan tindakan asusila.

Berdasarkan (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011) Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, mental, seksual,

atau psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh serta merendahkan martabat anak.

Anak-anak sering dipandang sebagai seseorang ataupun kelompok yang lemah sehingga mereka mudah untuk diperlakukan salah atau semena-mena. Kata “*Child Abuse*” erat dengan istilah yang diartikan sebagai kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan salah yang dilakukan terhadap anak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard J. Gelles yang dikutip dalam (Uin et al., 2020) *child abuse* merupakan perbuatan yang disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak baik secara fisik ataupun emosional.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang merendahkan, melecehkan yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik maupun psikologis.

2.2.3.4 Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak menurut (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021) :

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, atau identitas gender korban.
2. Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan.
3. Menyampaikan rayuan atau lelucon atau siulan yang bernuansa seksual kepada korban.
4. Mengirimkan pesan atau konten bernuansa seksual kepada korban tanpa persetujuan.

5. Mengambil, merekam, dan mengedarkan foto, rekaman audio, dan rekaman visual korban tanpa persetujuan.
6. Mengunggah foto, tubuh dan informasi pribadi korban dengan bernuansa seksual tanpa persetujuan.
7. Menyebarkan informasi terkait tubuh atau data informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan.
8. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang melakukan aktivitas pribadi.
9. Membujuk, menjanjikan, menwarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui.
10. Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.
11. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, mencium, atau menggososkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan.
12. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan.
13. Mempraktikan budaya bernuansa kekerasan seksual dalam komunitas mahasiswa, pendidik atau tenaga pendidik.
14. Mencoba melakukan percobaan pemerkosaan meskipun tidak terjadi penetrasi.
15. Melakukan pemerkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.
16. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi.
17. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil.
18. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja.

Adapun bentuk kekerasan lainnya menurut (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011) sebagai berikut:

1. Perlakuan kejam, yaitu tindakan secara zalim, keji, bengis atau tidak belas kasihan.
2. *Abuse* atau perlakuan salah lainnya yaitu tindakan pelecehan atau tidak senonoh.
3. Ketidakadilan, yaitu keberpihakan antara anak satu dan lainnya.
4. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki anak.
5. Pemaksaan, adalah keadaan dimana anak disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga anak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

2.2.3.5 Faktor Kekerasan Seksual

Terdapat faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual menurut (Santoso, 2022) yaitu:

1. Pengaruh pendidikan terhadap pelecehan seksual

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap adanya tindakan kekerasan seksual. Pendidikan tentang penghapusan kekerasan di lingkungan sekolah harus digaumkan, karena hal ini dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah adanya sikap penyimpang terhadap kekerasan khususnya kekerasan seksual.

2. Faktor ekonomi keluarga

Faktor ekonomi keluarga yang dapat dikatakan rendah, sangat rentan memicu seseorang untuk melakukan perbuatan salah. Karena kondisi ekonomi membuat seseorang lebih sensitif sehingga mudah untuk melakukan tindakan kejahatan.

3. Pengaruh media berbau pornografi

Di era digital dimana semua hal dapat dengan mudah diakses, tanpa pantauan orangtua anak akan dengan mudah mengakses ataupun melihat baik film, berita, maupun buku yang berbau pornografi. Sehingga hal ini membuat seorang anak berimajinasi dan terpicu untuk menyalurkan penasarannya terhadap oranglain.

4. Penganiayaan emosional

Anak yang kurang mendapatkan rasa kasih sayang ataupun cinta dari keluarga terdekatnya dan sering mendapatkan ancaman dan atau tekanan, dapat membuat anak kehilangan rasa percaya diri dan harga diri rendah yang berdampak pada anak.

5. Pengaruh minuman dan obat-obatan terlarang

Dampak dari penggunaan obat-obatan terlarang dapat membuat seseorang menjadi lebih agresif dan bertindak seperti bukan dirinya. Hal ini tentu dapat memicu tindakan-tindakan kejahatan seksua terjadi.

6. Pengaruh historis menjadi korban

Seringkali korban kejahatan seksual tidak terima atas apa yang pernah terjadi pada hidupnya, sehingga pengalaman tersebut ia lampiaskan kepada

orang lain. Ini biasanya dilakukan agar pelaku merasa puas dan sebagai bentuk pelampiasan dendam.

2.2.3.6 Dampak Kekerasan Seksual

Dampak kekerasan seksual menurut (Solihat, Komarian, Nurbayati, 2023) akan berdampak pada perubahan perilaku korban, seperti menarik diri dari pergaulan, mengurung diri di kamar, dan sebaliknya ada juga korban yang berperilaku agresif terhadap lingkungannya. Sementara itu dalam (Santoso, 2022) terdapat beberapa dampak kekerasan seksual terhadap anak yaitu:

1. Secara Fisik

Bagi anak-anak yang mengalami kekerasan secara seksual dapat terlihat adanya luka atau kerusakan pada organ reproduksi maupun luka fisik akibat pemaksaan.

2. Secara psikis

Bagi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dapat menimbulkan gangguan jiwa pada anak dari ringan sampai berat antara lain anak menjadi trauma, tidak percaya diri dalam pergaulan sosial, ketakutan, stress, anti sosial, menyendiri, dan lain-lain.

3. Secara seksual

Anak dapat terinfeksi penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS bahkan dapat menyebabkan gangguan fungsi reproduksi. Dampak lebih lanjut dari kekerasan seksual terhadap anak adalah anak menjadi tidak dapat menikmati kehidupan seksualnya ketika anak memasuki jenjang perkawinan.

4. Secara Sosial

Anak yang mengalami kekerasan seksual cenderung akan berperilaku menyimpang dan dapat menutup diri dari pergaulan lingkungan sekitar.

2.2.4 Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Anak

2.2.4.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Menurut (Zastrow, 2010) menjelaskan bahwa pekerjaan sosial merupakan pertolongan profesional yang dilakukan untuk membantu individu, keluarga, kelompok maupun komunitas untuk meningkatkan dan mengembalikan keberfungsian sosial mereka sehingga tercipta kondisi sosial yang mendukung. Selain itu menurut Siporin dalam Fahrudin (2018) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai kelembagaan sosial untuk membantu orang dalam mencegah, memecahkan permasalahan sosial mereka, dan membantu memulihkan serta meningkatkan keberfungsian sosial mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial juga menjelaskan bahwa praktik pekerjaan sosial adalah pemberian pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan serta tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh profesional guna membantu individu, keluarga maupun kelompok agar dapat memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosialnya. Pelaku dalam praktik pekerjaan sosial adalah pekerja

sosial. Pekerja sosial berperan sebagai profesional yang menyediakan layanan untuk individu, keluarga maupun kelompok untuk mencapai keberfungsian sosial.

2.2.4.2 Tujuan dan Fungsi Pekerjaan Sosial

Tujuan utama dari pekerjaan sosial yaitu membantu mengembalikan keberfungsian sosial individu, keluarga maupun masyarakat. Adapun tujuan pekerjaan sosial menurut *National Association of Social Workers* (NASW) dalam (Fahrudin, 2018) yaitu sebagai berikut:

7. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (coping).
8. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberi kepada mereka sistem sumber.
9. Memperbaiki efektivitas program dalam sistem sumber pelayanan.
10. Mengembangkan dan memperbaiki sistem sosial.
11. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
12. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
13. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
14. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

2.2.4.3 Metode dan Teknik Pekerjaan Sosial

Pendekatan pekerjaan sosial dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu praktik langsung (*direct practice*) dan praktik tidak langsung (*indirect practice*). Pekerja sosial bukan hanya dituntut melaksanakan praktik dengan permasalahan individu saja, melainkan terkadang dalam memberikan pelayanan terhadap individu pekerja sosial dituntut dapat menghadapi masyarakat secara luas. Oleh karena itu keterampilan sebagai pekerja sosial generalis (*generalist social worker*) sangat dibutuhkan (Fahrudin, 2018).

Terdapat beberapa teknik dalam pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh (Zastrow, 2010) sebagai berikut:

1. *Social casework* merupakan praktik yang ditujukan kepada individu untuk menyelesaikan masalah pribadi dan sosial.
2. *Social Groupwork* merupakan praktik yang ditujukan untuk kelompok ataupun individu, dilakukan secara berkelompok untuk memfasilitasi perkembangan intelektual, emosional dan sosial.
3. *Community development* bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengevaluasi, merencanakan, dan mengkoordinasikan sebagai upaya untuk menyediakan kebutuhan kesejahteraan masyarakat.

2.2.4.4 Pekerja Sosial Dengan Anak

Profesi pekerjaan sosial saat ini semakin dikenal dan diperlukan untuk memberikan pertolongan profesional dalam bidang kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak. Menurut Nancy Boyd Webb dalam (Susilowati, 2020)

mengemukakan bahwa peran profesi pekerjaan sosial dapat membantu mengatasi persoalan-persoalan anak-anak dan keluarga.

Pekerja sosial perlu teguh pada kebijakan-kebijakan yang berlaku tentang anak sehingga pekerja sosial dapat menjadi ujung tombak upaya kesejahteraan anak. Tidak hanya itu, program-program perlindungan juga merupakan upaya untuk melaksanakan kesejahteraan anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak”. Dari bunyi Pasal tersebut menyiratkan bahwa Pekerja Sosial juga merupakan orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas kesejahteraan anak.

Anak memiliki macam permasalahan yang berkaitan dengan kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus, masalah kesejahteraan sosial anak, kekerasan anak, masalah yang berkaitan dengan pengasuhan alternatif. Namun Indonesia memiliki kebijakan dan program untuk menjawab semua permasalahan tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Pekerja sosial dengan anak memiliki tantangan, pengetahuan dan keterampilan khusus. Tantangan yang dihadapi yaitu pekerja sosial harus bisa bekerja dengan keberagaman berbagai kelompok anak, keluarga anak, dan termasuk pengasuhan orang tua tunggal maupun keluarga lengkap, (O’Loughlin, Steve Rogowski dalam Susilowati, 2020). Pekerja sosial yang bekerja pada bidang anak dan keluarga harus memiliki kompetensi pekerjaan sosial secara umum yang

diperoleh dari pendidikan tinggi, juga harus memiliki kompetensi khusus untuk bekerja dengan anak. Standar kecakapan yang harus dimiliki menurut Unwin & Hogg, dalam (Susilowati, 2020) diantaranya sebagai berikut:

1. Teori-teori pekerjaan sosial, nilai dan metode untuk melakukan praktik pekerjaan sosial dengan anak.
2. Memahami tentang Undang-Undang dan kebijakan yang berlaku berkaitan dengan penanganan anak dan keluarga.
3. Pemahaman tentang tahapan perkembangan anak
4. Memiliki ketrampilan komunikasi dan improvisasinya.
5. Kemampuan dalam melakukan asesmen, sesuai dengan kerangka kerja asesmen.
6. *Safeguarding*, child protection dan bagaimana membedakannya.
7. Melakukan keterampilan analisis kritis secara efektif.
8. Melakukan perencanaan yang efektif
9. Mampu melakukan pencatatan (*recording*) yang akurat.
10. Dapat bekerja di dan sekitar organisasi.
11. Menjaga kesejahteraan diri sebagai pekerja sosial.

2.2.4.4 Peran Pekerja Sosial Dengan Anak

Seorang pekerja sosial harus mampu melaksanakan peran-perannya terkait dengan penanganan kasus anak. Hal ini dijelaskan oleh (Zastrow, 2010) tentang peranan yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial yaitu:

1. **Konselor**

Pekerja sosial dapat melakukan konseling untuk memberikan layanan kepada anak dalam rangka membantu anak mengungkapkan permasalahannya.

2. **Motivator**

Pekerja sosial harus mampu memberikan dorongan dan motivasi kepada anak, sehingga anak dapat termotivasi untuk mengembangkan dirinya.

3. *Enabler* (pemercepat perubahan)

Pekerja sosial dapat berperan sebagai *enabler* untuk memberikan dorongan kepada anak agar anak dapat berubah dan mampu menyelesaikan masalahnya.

4. *Broker* (penghubung)

Pekerja sosial harus mampu bekerjasama dengan berbagai lembaga maupun profesi lainnya sehingga pelaksanaan layanan yang diberikan dapat dilakukan secara komprehensif serta berfokus pada pemecahan masalah klien.

5. **Negosiator**

Pekerja sosial berperan sebagai penengah, peran pekerja sosial harus bersikap netral sehingga kesepakatan yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh pihak dan mengakomodir seluruh kepentingan.

6. *Advocator*

Pekerja sosial juga harus mampu berperan sebagai advokator, kepentingan anak harus disuarakan dalam segala kesempatan sehingga hak-hak anak baik sebagai pelaku, korban dan saksi tidak ditinggalkan atau diabaikan oleh pemangku kepentingan.